

pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Provinsi Gorontalo, perlu disusun Program Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo;

- c. bahwa Program Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo adalah acuan untuk memenuhi kehendak dan aspirasi rakyat yang tumbuh dan berkembang di daerah serta sesuai dengan kondisi dan potensi daerah dalam kerangka Garis – garis Besar Haluan Negara (GBHN) Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Program Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 – 2006;

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 – 2006

AB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Para Menteri;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo;
3. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Desentralisasi;
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo;
6. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan Daerah yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo;
7. Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) tahun 2002 – 2006 adalah Landasan dan Pedoman bagi Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Provinsi Gorontalo.

BAB II

SISTEMATIKA PROPEDA

Pasal 2

Sistimatika Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Provinsi Gorontalo di susun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PRIORITAS PEMBANGUNAN DAEARAH

BAB III PROGRAM – PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV KAJIAH PELAKSANAAN

BAB V PENUTUP

BAB III

ISI DAN URAIAN PROPEDA

Pasal 3

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) tahun 2002 – 2006 sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Program Pembangunan Daerah Tahun 2002 – 2006 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diundangkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Januari 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD

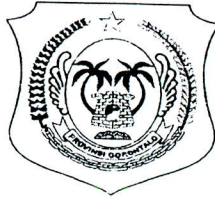
Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Cap / ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 02 SERI " E ")



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 03

TAHUN 2002

SERI E

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 30 TAHUN 2002

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

TAHUN 2002 - 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a bahwa Program Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo adalah acuan untuk memenuhi kehendak dan aspirasi rakyat yang tumbuh dan berkembang di daerah serta sesuai dengan kondisi dan potensi daerah dalam kerangka Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman dan arahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan